

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR: 69 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5038);

3. Undang...

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Pemerintah Nornor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
 Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik 1ndonesia Tahun 2017 Nomor 708);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pe1aksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonsia Tahun 2020 Namor 442);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani . . .

- Melayani di Intansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
- 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 456);
- 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
- 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pernilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor /HM.01-BA/5311/2022 Tanggal 3 September 2022 tentang Pembahasan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TIMUR.

KESATU

: Standar Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Standar pelayanan publik pada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur terdiri dari:

- 1. Standar Pelayanan Data dan Informasi; dan
- 2. Standar Pelayanan Konsultasi.

KETIGA

: Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu pada tanggal 03 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Kasubag Hukum dan SDM,

Scherlina Snak

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR 69 TAHUN 2022


TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Hadir tidak langsung ke Kantor Komisi Pemilihan
		Umum Kabupaten Sumba Timur, dengan ketentuan:
		Pemohon membuat surat permohonan tertulis yang
		berisi:
		a. Identitas pemohon yang meliputi: nama
		perseorangan/institusi/lembaga swadaya
		masyarakat/organisasi masyarakat/Partai
		Politik/badan publik lainnya, nomor kontak yang
		dapat dihubungi dan alamat e-mail.
		b. Mencantumkan data dan informasi yang diminta
		secara jelas.
		c. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan
		data dan informasi
		d. Melampirkan fotokopi kartu tanda
		penduduk/paspor/kartu identitas lainnya yang
		bertaku.
		e. Menyampaikan surat yang ditujukan kepada Ketua
		Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur
		dengan alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum
		Kabupaten Sumba Timur Jln. Jend.Soeharto
		Nomor 42, Waingapu, WhatsApp (081353424355)
		dan/atau e-mail kpu.sumba.timur@gmail.com
		f. Pemohon dapat mengajukan permohonan
		informasi dengan melakukan registrasi
		permohonan informasi pada formulir melalui link
		e-ppid: ppidkpusumbatimur@gmail.com.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Hadir langsung ke Kantor Komisi Pernilihan Umum
		Kabupaten Sumba Timur, dengan menyampaikan
		surat permohonan dari pimpinan instansi/ lembaga
		swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/partai
		politik/badan publik lainya melalui KPU Kabupaten
		Sumba Timur.
		3. Semua pemohon wajib mencantumkan sumber data
		dari mana memperoleh informasi tersebut.
2.	Sistem,	Hadir tidak langsung :
	Mekanisme dan	a. Menyampaikan Pemohon tertulis Secara secara resmi
	Prosedur	ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum
		Kabupaten Sumba Timur. Surat permohonan
		tersebut diterima oleh petugas dan diteruskan ke Sub
		Bagian Umum untuk diproses sesuai SOP Surat
		Masuk. KPU Kabupaten Sumba Timur akan memberi
		jawaban permintaan Pemohon dengan ketentuan:
		a) Jika data dan infromasi yang diminta termasuk
		dalam kategori tidak dikecualikan , maka
		pemohon akan menerima surat yang berisi data
		informasi sesuai permohonan yang disampaikan.
		b) Jika data dan informasi termasuk dalam kategori
		dikecualikan, maka pemohon akan menerima
		surat penolakan vang disertai dengan alasan
		berdasarkan peraturan perundangan-undangan
		yang berlaku.
		Bagan mekanisme permohonan tertulis
		digambarkan sebagai berikut :



NO	KOMPONEN	URAIAN
		Bagan mekanisme permohonan tertulis
		melalui WhatsApp dan atau e-mail
		digambarkan sebagai berikut:
		Pemohon menyampaikan permohon tertulis data
		Perr nohonan diteri na KPU Kab. SumbaTimur
		Analisis
		Kategori data/ Informasi Tidak
		Dikecualikan
		Pemohon Pemohon
		Penolakan dan Informasi yang diminta
		c. Permohonan melalui link e-PPID pada website KPU
		Kabupaten Sumba Timur .
		a) Pemohon masuk ke link e-PPID KPU Kabupaten
		Sumba Timur : ppidkpusumbatimur@gmail.com.
		b) Pemohon melakukan registrasi dan mengisi
		formulir permohonan, Permohonan data akan
		diterima oleh Operator PPID kemudian operator
		melakukan konfirmasi kepada Pemohon Informasi
		- Jika data dan informasi yang diminta termasuk
		dalam kategori tidak dikecualikan, maka
		pemohon akan menerima surat yang berisi data
		informasi sesuai permohonan yang disampaikan,
		- Jika data dan informasi termasuk dalam
		kategori dikecualikan, rnaka pemohon akan
		menerima surat penolakan yang disertai dengan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		alasan berdasarkan peraturan perundangan-
		undangan yang berlaku.
		d. Operator PPID akan memproses permohonan
		informasi tersebut dengan memberikan konfirmasi
		data yang diminta baik melalui email maupun
		WhatsApp.
		e. Bagan mekanisme permohonan data melalui link e-
		PPID sebagai berikut:
		Pemohon melakukan registrasi dan menyampaikanpermohonan datadan informasi melalui link e-
		Permo hom diterims KPU Kab. Sumba Timur melalui operator e-PPID
		↓
		Analisis
		Kategori data/
		Dikecualikan Tidak
		Pemohon Menerima Pemohon Menerima
		Surat Penolakan Data dan Informasi
		yang diminta
		Hadir langsung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum
		Kabupaten Sumba Timur:
		a. Pemohon datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum
		Kabupaten Sumba Timur membawa kelengkapan
		persyaratan dan mengisi buku tamu dengan
		mekanisme sebagai berikut:
		a) PAMDAL/Jagad Saksana:
		- Melakukan registrasi tamu pada buku tamu yang
		tersedia.
		- Memberikan kartu tamu kepada pemohon.
		- Mengarahkan tamu ke Front Office KPU
		Kabupaten Sumba Timur.
		b) Front Office KPU Kabupaten Sumba Timur:
		- Menerima surat permohonan dari pimpinan
		instansi/lembaga swadaya

NO	KOMPONEN	URAIAN
		masyarakat/organisasi masyarakati partai
		politik/badan publik lainnya.
		- Meminta untuk menunjukkan kartu tanda
		penduduk /paspor/kartu identitas lainnya yang
		berlaku.
		- Meminta mengisi formulir permohonan informasi
		yang telah disediakan.
		b. Pemohon menunggu hasil disposisi terhadap
		permohonan data dan inforrnasi, dimana:
		a) Jika data dan informasi yang diminta masuk dalam
		kategori tidak dikecualikan, maka pemohon akan
		menerima data dan informasi sesuai permohonan
		yang disampaikan sebelumnya.
		b) Jika data dan informasi masuk dalam kategori
		dikecualikan, maka pemohon akan menedma
		penolakan yang disertai dengan alasan penolakan
		berdasarkan peraturan perundangan-undangan
		yang berlaku.
		c. Pemohon yang permohonannya dapat dilayani akan
		diarahkan menuju ruang pelayanan untuk
		mendapatkan informasi terkait permohonan data yang
		diminta.
		d.Bagan mekanisrne permohonan dengan hadir
		langsung ke KPU Kabupaten Sumba Timur sebagai
		berikut: Pemohon datang langsung dan
		membayyapersyaratan permohonan dan informasi
		Pem obommengisi daftar tamu dan menun ggu hasi 1 di spo si si penuga san pembenan layanan data din informasi
		Ya Dapat Tidak Dilakukan?
		Pem ohon Men erima Pem ohon
		Konfirmasi Tujuan Data dan Informasi Jang dan Informasi yang diminista Penolakan
		Pem ohon diarahkanmenuju nuang pelayanan
-		Pem ohon Menerima Data Informasi dari Petugas ataupe gawai

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) jam sampai dengan 10 sepuluh hari kerja sejak permohonan diterima.
4.	Jam pelayanan	Setiap hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya atau gratis
6	Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat kepada: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur; Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba
		Timur; J1n. Jend. Soeharto Nomor 42, Waingapu, Sumba Timur Atau melalui e-mail: kpu.sumba.timur@gmail.com.

Ditetapkan di Waingapu pada tanggal 3 September 2022

> KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

> > ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Kasubag Hukum dan SDM,

Scherlina Snak